

PANDANGAN MUI BINJAI TERHADAP SISTEM JUAL BELI *ALL YOU CAN EAT*(STUDI PENELITIAN DI RESTORAN GAPYEONG KOREAN BBQ BINJAI)

Ricka Mey Shelly Lbs

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Email: rickameyshellylubis@gmail.com

Abstrak: Industri makanan dan minuman merupakan industri yang menjanjikan dalam dunia bisnis. Banyaknya persaingan dibidang kuliner saat ini, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai yang menggunakan konsep *All You Can Eat*. Ada dua persoalan yang dibahas disini, yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli makanan yang menerapkan metode/model *all you can eat* di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai, (2) Bagaimana pandangan MUI Binjai terhadap jual beli dengan sistem *all you can eat* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), dimana dalam penelitian ini mengambil informasi melalui wawancara langsung di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan fakta, data, dan informasi mengenai persepsi konsumen terhadap jual beli berkonsep *all you can eat*. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem jual beli yang terjadi di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai menggunakan sistem *all you can eat* yang merupakan tempat makan dengan konsep prasmanan/*buffet* yang menyajikan banyak pilihan menu hanya dengan sekali bayar. Adapun menurut MUI Binjai, hukum dalam akad jual beli dengan sistem *all you can eat* adalah boleh. Karena apabila terjadinya *gharar*, maka dilihat *gharar* nya. Takaran *gharar* apabila terjadinya pertengkaran maka itu termasuk *gharar* berat dan tidak boleh. Apabila tidak adanya pertengkaran maka itu *gharar* ringan.

Kata Kunci: Jual beli, *Gharar*, *All You Can Eat*, MUI Binjai

A. Pendahuluan

Perkembangan bisnis kuliner mengharuskan banyak pihak melakukan usaha-usaha dalam

berbagai bentuk. Agar usaha yang diyakini dapat berjalan dengan baik, seorang pengusaha kuliner harus bisa mengelola dan

mengembangkan usahanya dengan baik pula. Industri makanan dan minuman merupakan industri yang menjanjikan dalam dunia bisnis. Banyaknya persaingan dibidang kuliner saat ini, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya di restoran Gapyeong Korean BBQ yang menggunakan sistem *All You Can Eat*. *All You Can Eat* merupakan metode makan di restoran dengan sekali bayar kita boleh memakan sepuasnya. Di Binjai terdapat salah satu tempat kuliner yang sangat menarik. Banyak orang mengunjungi dan makan-makanan disana. Tidak hanya restoran Gapyeong di Binjai, tetapi juga terdapat di berbagai kota lainnya seperti restoran Hanamasa di Medan, Shaburi dan Kintan Buffett di Semarang, Hodai AYCE di Malang dan kota-kota lainnya terdapat restoran ala Jepang dan Korea dengan konsep "*All You Can Eat*". Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* mengukur kepuasan tanpa memperkirakan makanan yang akan diperjualbelikan.¹

¹Nurhidayah, Skripsi: "*Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin*"(Medan:UINSU,2019), h. 5.

Konsep *All You Can Eat* dipakai di beberapa restoran dimana konsumen hanya perlu membayar sejumlah uang dan dapat makan sepuasnya. Batas waktu yang diterapkan untuk konsep *All You Can Eat* yaitu 90 menit. Apabila daging yang sudah kita masak tidak habis tepat waktu, maka pembeli dikenakan denda sebesar Rp 50.000/100 gram.

Hal yang perlu diungkap dalam konsep ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui sebanyak apa jumlahnya. Karena setiap orang itu tidak sama, jika seseorang bisa makan sepuasnya dengan harga yang ditentukan untuk perorang belum tentu orang lain juga dapat memakan makanan sebanyak orang yang pertama. Sehingga pelaksanaan jual beli menimbulkan kerugian, yaitu ada pihak yang dirugikan, sekalipun kerugian yang diterima sudah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Kasus yang terjadi di restoran Gapyeong BBQ Korean juga terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu jual beli makanan tanpa menakar dan menimbang yang dikenal dengan jual beli jizaf. Jizaf yaitu mengambil dalam jumlah banyak. Secara terminologi jizaf yaitu menjual barang yang

biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.²

Sejauh ini praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* merupakan jual beli yang diperbolehkan, karena telah dipenuhinya syarat dan juga rukun jual beli sesuai dengan syariat Islam. Meskipun terdapat ketidakjelasan terhadap nilai tukar dan objek akad, akan tetapi itu termasuk kedalam gharar ringan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermakna metode penelitian ini mampu untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena dari peristiwa yang di teliti sehingga mempermudah ntuk memperoleh data objektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*(penelitian lapangan). Sumber data dalam penelitian ini diambil dari wawancara dengan produsen, konsumen restoran dan MUI. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dlam penelitian ini

dengan cara wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian

1. Profil Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rika Yunanda, ia menjelaskan: “Restoran Gapyeong Korean BBQ berdiri sejak tanggal 26 Desember 2020. Kata Gapyeong diambil dari salah satu nama kota di Korea. Restoran ini termasuk restoran dengan sistem *franchise* yang berpusat di Kota Medan. Untuk restoran gapyeong yang di Binjai adalah cabang kedua. Letak geografi dari restoran ini di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 172, Dataran Tinggi, Kota Binjai. Restoran ini buka setiap hari mulai pukul 12:00 s/d 21:00. Karyawan yang dimiliki restoran ini kurang lebih 16 orang yang terdiri dari manager, kasir, *waiters*, *chef*, *helper*, bagian *dessert*, *slicer*, *dishwasher*, *office boy* dan juga bagian belanja”.

2. Praktik Sistem Jual Beli dengan Sistem *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 147.

Praktek jual beli pada umumnya ada dua cara, yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli yang dilakukan secara tidak langsung atau yang melalui perantara. Jual-beli langsung yaitu pertemuan antara penjual dan pembeli yang berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual-beli secara langsung. Sedangkan jual-beli tidak langsung adalah jual-beli dengan melalui perantara, maksudnya antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat dipercaya berupa makelar, calo dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu tempat *all you can eat* sebagai tempat penelitian dengan cara melakukan observasi secara langsung ketempat penelitian di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai.

Jual-beli makanan yang terjadi di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai merupakan contoh jualbeli secara langsung. Jual beli makanan dilakukan dengan cara pembeli/ pengunjung datang langsung ke tempat penjual, sehingga prosesnya

berlangsung dengan tatap muka dalam suatu tempat. Dalam proses jual-beli langsung maka akad jual beli secara otomatis dapat berlangsung pada saat yang bersamaan. Barang yang diperjualbelikan juga berupa barang yang memberi manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang didapatkan dari makanan yakni memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar.

Restoran Gapyeong Korean BBQ menggunakan sistem *all you can eat*. Pelayanan yang digunakan adalah pelayanan *self service* dengan menggunakan *one pot cooking*. Sistem pelayanan tersebut membuat konsumen dapat memasak sendiri makanannya dan menikmati makanan tersebut. Sistem *all you can eat* ini menerapkan sistem sekali bayar yaitu Untuk paket standar, harga perorang dikenai biaya sebesar Rp 99.000,00., sedangkan untuk paket premium seorang pelanggan dikenai biaya sebesar Rp 129.000,00. Sedangkan untuk anak-anak, tinggi badan dari 110 cm keatas dikenakan biaya separuh harga. Sedangkan tinggi anak tepat di 110 cm atau dibawah itu masih

free atau belum dikenakan biaya. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%. Konsumen bisa memilih sendiri makanan tanpa ada batasan seberapa banyak yang boleh diambil.³

Restoran Gapyeong terdapat peraturan bagi para konsumennya, yang mana konsumen harus menaati aturan tersebut. Aturan yang perlu ditaati adalah tidak boleh membawa makanan pulang, tidak boleh membawa makanan dari luar, terdapat jangka waktu untuk makan yaitu selama 90 menit, tidak boleh menyisakan makanan, apabila daging yang sudah dimasak tidak habis maka akan dikenakan denda sebesar Rp50.000,00/100gram.

Praktik dari sistem *all you can eat* di restoran ini ketika customer datang ke restoran ini akan mendapatkan sambutan hangat dari pelayan restoran. Selanjutnya yaitu pemesanan meja atau reservasi yang dilakukan customer di depan meja dengan pihak resepsionis. Apabila customer yang datang dan semua kursi telah penuh maka customer yang baru datang akan dipersilahkan

menunggu dan masuk dalam *waiting list*. Selanjutnya waiters akan menawarkan paket serta menyediakan alat yang diperlukan seperti kompor, *pan* dan sendok.⁴Setelah itu customer dipersilahkan segera mengambil makanan yang tersedia. Customer bisa mengambil semua yang diinginkan tanpa diberi batasan seberapa banyak yang boleh diambil akan tetapi wajib mengabiskannya.

Makanan yang tersedia di Gapyeong Restaurant adalah makanan halal. Pelanggan juga tidak dibatasi jumlah daging yang bisa mereka makan. Setelah mengambil daging, pelanggan dipersilakan untuk mengunjungi area tersebut untuk memilih apa yang mereka sukai. Apalagi ada mie yang juga bisa dipilih pelanggan. Pelanggan juga bisa makan sayur untuk menambah cita rasa. *Gapyeong restaurant* juga menyajikan aneka minuman. Pelanggan juga bisa terus menyantap dessert yang ditawarkan. Pelanggan dapat menambahkan makanan ringan yang disediakan oleh restoran.

³ Rika Yunanda, Kasir, Wawancara Pribadi, Tanggal 5 Januari 2023.

⁴ Rika Yunanda, Kasir, Wawancara Pribadi, Tanggal 5 Januari 2023.

Kemudian pelanggan kembali ke meja dan bersiap untuk mulai memasak yang telah diambil. Seperti yang sudah disebutkan diatas, konsep restoran ini adalah *self service*, sehingga pelanggan harus memasak sendiri makanannya. Namun jika kesulitan memasaknya, pelanggan bisa meminta bantuan kepada pramusaji.

Pelanggan dapat mengkonsumsi bahan makanan yang telah dimasak. Jika kita merasa kurang dan tidak kenyang dengan apa yang kita makan sebelumnya, kita dapat mengambilnya kembali dari prasmanan tanpa malu-malu. Pelanggan dapat makan sesukanya tanpa khawatir tentang berapa banyak yang dihabiskan. Namun, perlu diingat bahwa apa yang diambil harus dihabiskan, karena jika menyisakan daging yang sudah matang dan tidak habis dimakan akan dikenakan denda. Setelah pelanggan selesai dengan makanan yang diambil, proses selanjutnya adalah pembayaran.

Ada dua alasan mengapa pelanggan kembali ke restoran Gapyeong ini lagi untuk kedua kalinya atau lebih. Alasan nomor

satu, pelanggan terus kembali ke restoran ini adalah karena dengan system makan sepuasnya, pelanggan memiliki kebebasan untuk menentukan bahan makanan apa yang akan dimakan dan kita tidak terbatas dalam mengambil bahan makanan tersebut. Karena sistem *all you can eat* ini, pelanggan bisa makan sepuasnya hanya dengan membayar sekali saja. Alasan kedua adalah restoran ini memiliki nuansa Korea dengan menggunakan *individual pot* dan pelayanan *self service*. Apalagi makanan yang disajikan memiliki cita rasa Korea, Jepang dan Indonesia yang mampu memanjakan lidah pelanggan yang berkunjung kesana.

3. Pandangan MUI Binjai terhadap sistem Jual Beli All You Can Eat di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu cara seseorang memenuhi kebutuhannya adalah dengan membeli dan menjual. Jual beli adalah hubungan antara satu orang dengan orang

lain. Hal ini dapat dilihat dari pengertiannya, bahwa jual beli adalah akad yang harus dilakukan oleh pembeli dan penjual. Jual beli memiliki tujuan, yaitu untuk kelangsungan hidup manusia sehingga mereka mengatur dirinya sendiri dengan bantuan satu sama lain.

Penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli membeli untuk kehidupannya. Tujuan lainnya adalah untuk memperlancar ekonominya dan membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupannya sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan jual beli adalah untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah agar jual beli menjadi berkah.

Praktik jual beli yang berlangsung di Gapyeong Korean BBQ Binjai tidak terlepas dari kebutuhan hidup antara penjual dan para pembeli. Dalam jual beli ini, penjual menjual makanan dengan menggunakan sistem *all you can eat* yaitu kita bisa makan sepuasnya dengan membayar sekali saja. Konsumen membeli makanan dengan system makan sepuasnya untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya yakni pangan. Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menganalisis tentang jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai menggunakan pandangan MUI Binjai. Hal penting dalam proses jual beli yang sah adalah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Oleh karena itu, untuk menganalisis hokum terhadap jual beli dengan sistem makan sepuasnya di restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai juga perlu diperhatikan syarat dan rukun jual belinya apakah sudah terpenuhi atau belum.

Berkenaan dengan *all you can eat*, saya mewawancarai Bapak Zulkarnain Asri selaku ketua fatwa, beliau mengatakan:

“Bahwa hukum dalam akad jual beli dengan sistem *all you can eat* adalah boleh. Hukum tersebut kembali kepada penjual dan pembeli. Apabila pembeli(*customer*) dan penjual tidak merasa dirugikan dengan sistem seperti itu maka boleh saja. Tetapi, apabila ada yang dirugikan dalam sistem seperti ini, terlebih dahulu dilihat seberapa besar kerugiannya. Kalau kerugiannya sedikit maka itu dibolehkan.

Apabila kerugiannya besar maka itu diharamkan. Karena hukum tersebut dibuat untuk melindungi dari konsumen ataupun penjual”.⁵

Pandangan dari Bapak Sudianto selaku wakil ketua fatwa juga menanggapi terkait jual beli *all you can eat*, menurut beliau⁶:

“Dalam aqad jual beli, objek akad harus jelas dan tidak berubah setelah akad dilakukan, kecuali perubahan itu karena faktor alam. Seperti buah berubah busuk, atau lahan tergerus erosi sehingga berkurang ukurannya. Bila perubahan itu karena kesengajaan salah satu pihak yang berakad, baik dari pihak penjual harganya jadi bertambah karena tak dapat menghabiskan sebagaimana waktu yang ditentukan, umpamanya 10 menit, maka perubahan harga dalam bentuk denda itu sama dengan perjudian karena unsur untung-untungan didalamnya. Umpamanya: harga seekor itik panggang utuh sebenarnya Rp.100.000, nasi sayur dan sambal serta buahnya Rp.25.000. Kita ambil semua dengan harga Rp.100.000 dengan perjanjian kita

bisa menghabiskannya dalam waktu sepuluh menit. Bila dalam waktu 10 menit kita tidak bisa menghabiskannya kita didenda Rp.100.000,- Berarti harganya berubah menjadi Rp.200.000,. Dalam transaksi jual beli seperti ini terdapat unsur judi yaitu pihak penjual mempertaruhkan harga. Jual beli dengan sistem *all you can eat* diharamkan karena aqadnya mengandung gharar yang mengarah keperjudian yang terselubung, kecuali dendanya ditiadakan. Bila mengambil sepuasnya wajib dihabiskan saja tanpa ada denda bagi yang tidak habis, maka ghararnya menjadi hilang, umpamanya yang tidak habis boleh dibawa pulang. Kalau ghararnya hilang, hukum haramnya hilang, hingga jadilah aqad itu halal”.

Menurut pandangan bapak Ramdani selaku anggota komisi fatwa, beliau mengatakan bahwa⁷: “Terkait dengan *all you can eat* hukum asalnya adalah boleh. Karena jelas, walaupun terjadi gharar, ghararnya sedikit saja. Yang menjadi masalah adalah kalau sifatnya ada denda diakhir,

⁵ Zulkarnain Asri, Ketua Fatwa, wawancara, Tanggal 25 Juni 2022.

⁶ Sudianto, wakil ketua fatwa, wawancara, Tanggal 19 Januari 2023

⁷ Ramdani, anggota komisi fatwa, wawancara, tanggal 19 Januari 2023

atas dasar apa denda tersebut. Bisa jadi kepada judi kalau denda itu diperlakukan, tetapi kalau dendanya tidak ada maka makan sepuasnya itu tidak apa-apa, karena itu jual beli dan saling ridho. Walaupun ada ketidakjelasan hanya ringan saja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean BBQ Binjai adalah salah satu restoran dengan konsep makan sepuasnya hanya dengan sekali bayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan dapat menikmati semua makanan yang disajikan di *buffet* dengan sistem *self service* dengan ketentuan makanan yang disajikan tidak boleh untuk dibawa pulang. *Customer* hanya diberikan batasan waktu selama 90 menit, apabila daging yang sudah kita masak tidak habis tepat waktu maka *customer* akan dikenakan denda.

2. *Gharar* ada dua jenis, yang pertama adalah *Gharar* berat yaitu *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut. Kedua, *gharar* ringan merupakan *gharar* yang tidak bisa dihindari dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut '*urf tujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga para pelaku akad tidak dirugikan dengan adanya *gharar* ini. Dalam penelitian ini sistem *all you can eat* termasuk dalam '*urf shahih*' karena ketidakjelasan dalam objek akad sistem *all you can eat* ini termasuk *gharar* ringan. Praktik jual beli dengan sistem *all you can eat* adalah boleh saja karena samasama tidak merugikan dan sudah menjadi kebiasaan.

Daftar Pustaka

- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurhidayah. 2019. Skripsi: "*Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can*

*Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh
Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu
Utsaimin*". Medan:UINSU

Ramdani. 2023. Anggota komisi fatwa.
Wawancara

Rika Yunanda. 2023. Kasir. Wawancara
Pribadi

Sudianto. 2023. Wakil ketua fatwa.
Wawancara

Zulkarnain Asri, Zulkarnain. 2022. Ketua
Fatwa. Wawancara